



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

NOMOR : 442/KPN.W29-U3/SK.KP4.1.3/IV/2024

TENTANG
TIM SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KERJA SUKARELA (TKS)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

- Membaca** : a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
c. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
f. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 811/SEK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka meningkatkan pelayanan berbasis Teknologi informasi, peningkatan pelayanan PTSP serta kelancaran pelaksanaan tugas-tugas lainnya perlu mengangkat kembali pegawai Tenaga Kerja Sukarela apabila diperlukan.
2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai tim tersebut;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TENTANG TIM SELEKSI PENERIMAAN TENAGA KERJA SUKARELA (TKS) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II.
- KESATU** : Menunjuk dan menugaskan Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Seleksi Penerimaan Tenaga Kerja Sukarela pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II.



- KEDUA : Tugas Pokok Tim adalah menyeleksi Tenaga Kerja Sukarela baru, yang dapat juga dibantu oleh pihak eksternal untuk kelancaran seleksi Tenaga kerja sukarela tersebut.
- KETIGA : Tim bertugas membuat laporan penilaian dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- KEEMPAT : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 20 April 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Parulian Manik
NIP. 198012242003121001



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;
2. Arsip.



Lampiran I Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Rangkasbitung Kelas II
Nomor : 442/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/IV/2024
Tanggal : 22 April 2024

DAFTAR TIM SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI KONTRAK
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

| No | Nama | Jabatan | |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|
| | | Dalam Dinas | Dalam Tim |
| 1 | HERMAN SIREGAR, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Ketua Tim |
| 2 | RANI SURYANI PUSTIKASARI, S.H. M.H. | Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian | Anggota |
| 3 | RAHMAWAN, S.H., M.H. | Hakim | Anggota |
| 4 | DARSONO, S.H. | Sekretaris | Anggota |
| 5 | AHMAD LETONDOT BASARIN, S.H., M.H. | Panitera | Anggota |
| 6 | ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E. | Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | Sekretaris |
| 7 | APUD MOCHMAD MACHFUD, S.H. | Kasubbag PTIP | Anggota |
| 8 | TATANG JUNIADI | Staf PTIP | Anggota |



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Parulian Manik
NIP. 198012242003121001

